PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

TENTANG

TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah subḥānahu wataʿālā* Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-NYA, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Kajian ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Kajian yang akan datang.

Akhir kata, semoga Kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Manggar, Juni 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur,

Mathur Noviansyah, ST., M.Eng

DAFTAR ISI

JUDUL
KATA PENGANTAR
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C. Tujuan Penyusunan
D. Dasar Hukum

BAB II. POKOK PIKIRAN
A. Kajian Teoritis
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan
D. Kebutuhan tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah

BAB III. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Jangkauan
B. Arah Pengaturan
C. Ruang Lingkup Materi Muatan

BAB IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel
1.1.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu menuju peluang dan prestasi. Ketika seseorang mendapatkan pendidikan yang baik, ia menerima lebih dari sekadar pengetahuan akademis. Pendidikan mengajarkan keterampilan penting seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan komunikasi yang efektif. Dengan pengetahuan dan keterampilan ini, individu dapat menghadapi tantangan dalam kehidupan dengan lebih percaya diri. Pendidikan juga membuka akses ke berbagai peluang pekerjaan, karena banyak pekerjaan dan karir memerlukan tingkat pendidikan tertentu sebagai syarat masuk. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang memuaskan dan berpenghasilan tinggi.

Selain itu, pendidikan membantu individu memahami dunia dan masyarakat di sekitarnya, memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi komunitas mereka. Pendidikan juga membuka pemahaman tentang isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, dan kemiskinan, yang sangat penting bagi masyarakat global.

Pentingnya pendidikan bagi manusia sulit untuk disangkal. Pendidikan membentuk karakter individu dan membantu mereka berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ini membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan empati. Selain itu, pendidikan memberikan landasan untuk pengembangan keterampilan sepanjang hidup. Ketika seseorang terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat, mereka terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan dalam dunia yang cepat berubah. Hal ini memungkinkan individu untuk mengejar karir yang mereka nikmati

dan merasa terpenuhi. Dengan kata lain, pendidikan memberikan makna dalam hidup.

Pendidikan dalam hal ini pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam pembentukan individu dan masyarakat. Melalui pendidikan tinggi, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus yang relevan dengan bidang studi mereka, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif yang esensial untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Selain itu, pendidikan tinggi berkontribusi dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai moral, seperti integritas, tanggung jawab, dan kerja sama. Di tingkat masyarakat, pendidikan tinggi berfungsi sebagai pilar utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi, dengan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan inovatif yang mampu mendorong kemajuan teknologi dan industri. Perguruan tinggi juga berperan sebagai pusat penelitian dan pengembangan, menciptakan solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam rangka melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, banyak pelajar dari Kabupaten Belitung Timur yang pergi merantau ke luar pulau walaupun terdapat pilihan untuk tetap tinggal di Belitung Timur dan mengambil kuliah di Universitas Terbuka misalnya. Fenomena ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, banyak pelajar merantau karena mereka mencari pengalaman dan kesempatan yang lebih luas di kota besar atau di luar pulau, yang sering kali dianggap memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik serta fasilitas yang lebih lengkap. Selain itu, universitas di luar pulau sering menawarkan program studi yang lebih beragam dan spesifik yang mungkin tidak tersedia di Universitas Terbuka. Alasan lain adalah bahwa merantau memberikan kesempatan bagi pelajar untuk memperluas jaringan sosial dan profesional mereka, yang bisa sangat bermanfaat dalam karir masa depan mereka. Faktor budaya dan lingkungan juga mempengaruhi keputusan ini, di mana pelajar ingin mengeksplorasi

tempat baru, bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, dan mengembangkan kemandirian yang lebih besar. Meskipun Universitas Terbuka menawarkan fleksibilitas belajar yang tinggi dan biaya yang lebih terjangkau, banyak pelajar merasa bahwa pengalaman akademis dan non-akademis yang didapat dari merantau lebih sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kemudian melakukan pengadaan asrama mahasiswa yang diperuntukkan bagi pelajar Belitung Timur yang berkuliah di luar daerah, terutama di Yogyakarta dan Bandung pada Tahun 2008-2009. Hal tersebut tidak lepas dari dorongan mahasiswa asal Belitung Timur yang melanjutkan kuliah di kedua lokasi tersebut. Faktor lain yang memicu hal tersebut adalah, bahwa selama ini kegiatan mahasiswa yang berasal dari Belitung Timur menumpang di Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Belitung. Walaupun berasal dari pulau yang sama, kurang elok rasanya jika Kabupaten Belitung Timur yang merupakan wilayah administrasi terpisah tidak memfasilitasi keberadaan asrama bagi mahasiswa yang berasal dari daerahnya.

Asrama memiliki berbagai peran penting dalam mendukung kebutuhan dan perkembangan para penghuninya. Pertama, asrama berfungsi sebagai tempat penampungan dan transit bagi mahasiswa yang datang dari luar daerah. Ini sangat membantu bagi mereka yang belum memiliki tempat tinggal tetap atau sedang mencari hunian permanen di dekat institusi pendidikan mereka. Asrama juga menjadi solusi sementara yang nyaman dan aman bagi mahasiswa yang membutuhkan tempat tinggal selama periode transisi.

Selain sebagai tempat tinggal, asrama juga berfungsi sebagai pusat komunikasi dan silaturahmi. Mahasiswa dari berbagai latar belakang dapat berinteraksi, berbagi pengalaman, dan membangun jaringan sosial yang kuat. Hubungan antar mahasiswa ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan

mendukung, di mana mereka dapat saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan akademik dan non-akademik.

Asrama juga berperan dalam membina akademik, wawasan minat dan bakat, serta pembinaan mental dan spiritual. Melalui berbagai program dan kegiatan yang diadakan di asrama, mahasiswa dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Pembinaan sosial juga menjadi bagian integral dari fungsi asrama, di mana mahasiswa belajar hidup bersama dengan orang lain, memahami nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan kerja sama.

Selain itu, asrama dapat berfungsi sebagai tempat singgah bagi pejabat maupun masyarakat daerah yang berkunjung ke daerah setempat. Ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi tamu-tamu tersebut, serta memperkuat hubungan antara institusi pendidikan dan masyarakat lokal. Keberadaan asrama sebagai tempat singgah juga mencerminkan peran asrama dalam mendukung mobilitas dan interaksi antar daerah.

Terakhir, asrama berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya daerah. Melalui berbagai kegiatan budaya yang diadakan di asrama, mahasiswa dan tamu dapat belajar dan memahami kekayaan budaya lokal. Ini tidak hanya memperkaya pengalaman mereka tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kebanggaan akan daerah asal mereka.

Namun demikian, perlu adanya pengaturan untuk menjamin kepastian hukum atas pengelolaan dan penghunian asrama yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan adil, sebagai wujud hadirnya Pemerintah Daerah bagi masyarakat dalam hal ini mahasiswa yang berkuliah di luar daerah untuk membantu meringankan biaya selama menempuh pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun nanti diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Bupati yang

mampu menjamin pengaturan Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1) Mengapa perlu adanya rancangan peraturan bupati tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah?
2) Apa yang menjadi pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah?
3) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah.
2) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teoritis

Dalam bahasa Inggris, asrama dikenal dengan istilah dormitory atau residence hall untuk tingkat universitas. Kamus Mirriam-Webster mendefinisikan dormitory sebagai 1: a room for sleeping; especially: a large room containing numerous beds; 2: a residence hall providing rooms for individuals or for groups usually without private baths. Istilah residence hall lebih sering digunakan untuk terminologi asrama mahasiswa karena terdapat perbedaan fasilitas dengan dormitory. Sementara dormitory lebih banyak digunakan dalam konteks asrama sekolah karena identik dengan fasilitas kamar tidur dengan banyak tempat tidur. Asrama mahasiswa umumnya dipisahkan berdasarkan gender dan dibagi ke dalam asrama putra dan asrama putri. Dalam konteks Indonesia, menurut KBBI, asrama merupakan bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu, terdiri atas sejumlah kamar, dan dipimpin oleh seorang kepala asrama.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40/1981 Asrama mahasiswa diartikan sebagai suatu lingkungan perumahan sebagai tempat tinggal mahasiswa, yang dalam perkembangan lebih lanjut, dimungkinkan memiliki sarana lingkungan untuk melengkapinya, seperti perpustakaan, pengadaan buku, kantin, olah raga dan sarana lainnya yang diperlukan yang dikelola oleh mahasiswa dalam bentuk koperasi.

Dari Keppres tersebut dapat disimpulkan bahwa asrama mahasiswa tidak hanya fasilitas tidur biasa, melainkan suatu lingkungan perumahan (terdapat fasilitas tinggal dan berkegiatan domestik) yang dapat diberi fasilitas tambahan seperti perpustakaan, kantin, koperasi, sarana olahraga. Keppres tidak menyebutkan fasilitas komunitas seperti ruang belajar bersama ataupun ruang komunal lainnya yang sebetulnya diperlukan penghuni.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait

Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah merupakan sebuah kebijakan penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah merupakan barang milik daerah Berikut beberapa asas/prinsip yang terkait dengan Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah:

1. **Asas Keadilan**

   Asas ini memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap fasilitas asrama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau latar belakang ekonomi. Proses seleksi dan penghuni asrama harus transparan dan adil, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap mahasiswa yang memenuhi syarat.

2. **Asas Transparansi**

   Semua prosedur dan kebijakan terkait penghunian dan pengelolaan asrama harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Informasi mengenai kriteria seleksi, prosedur pendaftaran, biaya, aturan penghuni, dan laporan keuangan harus mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Ini membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

3. **Asas Akuntabilitas**

   Pengelola asrama harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan asrama. Ini termasuk pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran, perawatan fasilitas, serta kesejahteraan dan keamanan penghuni. Akuntabilitas juga mencakup pelaporan rutin kepada pihak yang berwenang dan penghuni asrama.

4. **Asas Efisiensi dan Efektivitas**

   Pengelolaan asrama harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Asas ini menekankan pentingnya pengelolaan yang baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, dan waktu, sehingga fasilitas asrama dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para mahasiswa.

5. **Asas Partisipasi**

   Mahasiswa penghuni asrama harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan asrama. Ini bisa dilakukan melalui forum mahasiswa atau dewan penghuni asrama, yang memungkinkan mereka menyampaikan masukan dan keluhan, serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas layanan asrama.

6. **Asas Keberlanjutan**

   Pengelolaan asrama harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, baik dalam hal lingkungan maupun operasional. Fasilitas dan program yang ada di asrama harus dirancang untuk bertahan dalam jangka panjang, dengan memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan sumber daya. Ini termasuk pengelolaan limbah, penggunaan energi, dan pemeliharaan bangunan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memiliki 2 Asrama Mahasiswa yang berlokasi di Bandung dan Yogyakarta. Asrama yang berada di Bandung yang selanjutnya bernama Asrama Beregong adalah asrama yang diperuntukkan bagi para mahasiswa/mahasiswi asal Pulau Belitung. Asrama Beregong sendiri berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Asrama Beregong resmi dihuni oleh para mahasiswa/mahasiswi pada bulan April 2009.

Asrama Mahasiswa Putra Betiong merupakan suatu tempat tinggal untuk pelajar khususnya Mahasiswa Yogyakarta yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disamping itu juga merupakan suatu

tempat untuk mencari informasi mengenai pendidikan khususnya dan mengenai hal-hal yang umum lainnya bagi warga Belitung khususnya yang berada di Yogyakarta. Pada saat ini keorganisasian Asrama Mahasiswa Putra Betiong sudah cukup baik. Namun dibalik itu ada yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai anggotanya yang banyak, fasilitasnya kurang, dan biaya penyelenggaraan rumah tangga Asrama Mahasiswa Putra Betiong yang belum mencukupi.

Salah satu hasil pemikiran Pemerintah Daerah dan FKMBT adalah berdirinya Asrama Putra di Yogyakatra yang berlokasi di wilayah Bumijo-Lor Jt 1/1199 Yogyakarta atas bantuan dari Pemerintah Daerah Belitung Timur yang kemudian diberi nama Asrama Mahasiswa Putra Betiong, dimana nama itu diambil dari nama suatu kesenian yang ada di Pulau Belitung.

Pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2009 yang lalu Asrama Mahasiswa Putra “BETIONG“ di Yogyakarta dan Asrama Mahasiswa “BEREGONG” di Bandung telah resmi menjadi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Peresmian Kedua Asrama yaitu asrama “Betiong” dan “Beregong” ini dihadiri langsung dari Bupati Belitung Timur (H. Khairul Efendi,B.SC), semua pengurus yang berada di jajaran Pemda Beltim dan Ketua Desa yang berada di Kabupatem Belitung Timur.

D. Kebutuhan dan Rencana Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan kenapa Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah perlu diatur dalam bentuk regulasi:

1. Standar Kualitas Fasilitas dan Layanan

   Kebutuhan akan standar yang jelas untuk fasilitas dan layanan di asrama, termasuk kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan fasilitas pendukung akademik seperti ruang belajar dan akses internet.

2. Prosedur Seleksi dan Penghunian

   Kebutuhan akan prosedur yang transparan dan adil untuk seleksi dan penghunian asrama, memastikan bahwa mahasiswa yang paling membutuhkan mendapatkan akses terlebih dahulu.

3. Kepastian Hukum dan Regulasi

   Perlunya kepastian hukum yang mengatur hak dan kewajiban penghuni asrama, serta regulasi yang mengatur pengelolaan operasional asrama untuk mencegah konflik dan masalah hukum.

4. Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa

   Kebutuhan akan program-program pembinaan akademik, mental, dan sosial yang terstruktur untuk mendukung pengembangan diri mahasiswa selama tinggal di asrama.

5. Efisiensi Penggunaan Anggaran

   Kebutuhan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk asrama digunakan secara efisien dan tepat sasaran, termasuk transparansi dalam penggunaan dana.

6. Keamanan dan Kenyamanan

   Kebutuhan akan sistem keamanan yang baik dan lingkungan yang nyaman bagi mahasiswa untuk mendukung kesejahteraan mereka selama tinggal di asrama.

7. Partisipasi Mahasiswa dalam Pengelolaan

   Kebutuhan akan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif mahasiswa dalam pengelolaan asrama, memberikan mereka suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka di asrama.

BAB III
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Jangkauan

Pada dasarnya, Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah mencakup berbagai aspek untuk memastikan pengelolaan yang efektif, efisien, dan adil. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penghunian asrama mahasiswa milik Pemerintah Daerah tersebut dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan adil.

B. Arah Pengaturan

Arah Pengaturan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah antara lain:

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kesetaraan

   Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan fasilitas asrama, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu.
2. Menjamin Kualitas Fasilitas dan Layanan

   Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah akan menjadi dasar baik bagi Pemerintah Daerah maupun para penghuni asrama untuk bersama-sama menyediakan fasilitas yang memadai dan layanan pendukung yang berkualitas tinggi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

3. Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas

   Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan asrama yang transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien.

4. Mendorong Partisipasi Mahasiswa

   Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan asrama dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka di asrama.

5. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan

   Keberadaan pengaturan tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah diharapkan menjadi sarana bagi Pemerintah Daerah dan penghuni asrama bersama-sama menyediakan lingkungan asrama yang aman dan nyaman untuk mendukung kesejahteraan mahasiswa.

6. Mempromosikan Kebudayaan Lokal

   Dengan adanya pengaturan tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah, penghuni diharapkan dapat menjadikan asrama sebagai sarana dalam memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada mahasiswa dari berbagai daerah.

7. Memastikan Keberlanjutan Pengelolaan

   Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan untuk memastikan asrama dapat beroperasi dengan baik dalam jangka panjang.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati Belitung Timur

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Tempat, Kedudukan, dan Fungsi Asrama
2. Kategori Penghuni Asrama
3. Persyaratan Menjadi Penghuni Asrama
4. Hak, Kewajiban, dan Larangan
5. Pengelolaan Asrama
6. Pengurus Asrama
7. Pelaporan
8. *Website* Asrama
9. Pembinaan dan Pengawasan Asrama
10. Sanksi

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang dan mencapai prestasi, karena memberikan lebih dari sekadar pengetahuan akademis, seperti keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan komunikasi efektif. Pendidikan yang baik meningkatkan kepercayaan diri dan membuka akses ke berbagai peluang kerja. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan peluang untuk pekerjaan yang memuaskan dan berpenghasilan tinggi. Selain itu, pendidikan memungkinkan individu untuk berkontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat serta memahami isu-isu global.

Pendidikan juga membentuk karakter individu, mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi dan empati, serta menyediakan dasar untuk pengembangan keterampilan sepanjang hidup. Pendidikan tinggi, khususnya, memainkan peran penting dalam pembentukan individu dan masyarakat, menghasilkan tenaga kerja berkualitas, dan menjadi pusat penelitian yang berkontribusi pada kemajuan teknologi dan industri.

Banyak pelajar dari Kabupaten Belitung Timur merantau ke luar pulau untuk pendidikan tinggi, mencari pengalaman dan kesempatan lebih luas, serta program studi yang lebih spesifik. Fenomena ini juga didorong oleh keinginan untuk memperluas jaringan sosial dan profesional serta mengeksplorasi budaya dan lingkungan baru. Untuk mendukung mereka, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyediakan asrama mahasiswa di Yogyakarta dan Bandung sejak 2008-2009. Asrama ini tidak hanya memberikan tempat tinggal sementara yang aman dan nyaman tetapi juga berfungsi sebagai pusat komunikasi, pembinaan akademik dan non-akademik, serta tempat singgah bagi tamu daerah.

Pengelolaan dan penghuni asrama membutuhkan regulasi untuk memastikan kepastian hukum, efisiensi, transparansi, dan keadilan. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin standar kualitas fasilitas dan layanan, prosedur seleksi yang adil, pembinaan mahasiswa, efisiensi

anggaran, keamanan, dan kenyamanan penghuni. Peraturan juga harus mendorong partisipasi mahasiswa dalam pengelolaan asrama dan mempromosikan keberlanjutan serta budaya lokal.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah bertujuan untuk merumuskan pertimbangan pembentukan, sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, dan arah pengaturan yang mencakup berbagai aspek, seperti tempat, kedudukan, fungsi asrama, kategori penghuni, persyaratan, hak dan kewajiban, pengelolaan, pengurus, pelaporan, website, pembinaan, pengawasan, dan sanksi.

B. Saran

Walaupun pengelolaan Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Daerah dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, namun sebagai Barang Milik Daerah Asrama sejatinya menjadi tanggung jawab bersama antarPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang keuangan, pengawasan, penunjang perencanaan, bidang kepemudaan, dan bidang-bidang lain. Keberadaan asrama dan para penghuninya dapat dimaksimalkan sebagai sarana promosi daerah di lokasi asrama tersebut berada.

Manggar, Juni 2024
Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur,

(Nama Lengkap)
NIP.

DAFTAR PUSTAKA

Nopa Seri Jaya, *Kebijakan Pimpinan dalam Pengelolaan Asrama Santri di Pesantren Darul Ihsan Siem Aceh Besar.* Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Esra Krismonika Siagian, Asep Mulyana, Aris Hartaman, Perancangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Asrama Putri Universitas Telkom Berbasis Web dan Aplikasi Android, *eProceedings of Applied Science*. Vol. 6 No. 2 (2020): Agustus 2020.

Sutanto, S., Widyawati, W., & Anjayatno, A. (2020). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Asrama Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Banten Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD). Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi, 4(1), 62-75. Retrieved from https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/saintek/article/view/828

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.